



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 4/Pdt.GS/2024/PN Kln

Pada hari ini Rabu tanggal 6 Maret 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **FADJAR HIDAJAT, S.H.**, beralamat kantor di Jalan KS Tubun Nomor 4 C, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2024, bertindak untuk dan atas nama PT BANK PERKREDITAN RAKYAT WELERI MAKMUR sebagai Penggugat;
2. **ARIS RIYANTO**, beralamat di Talun RT 001 RW 004, Kelurahan/Desa Prawatan, Kecamatan Jogonalan, sebagai Tergugat I:

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 20 Februari 2024 dalam register perkara perdata Nomor 4/Pdt.GS/2024/PN Kln, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 6 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Para Tergugat bersedia membayar total tunggakan kewajiban sampai bulan Maret 2024 sebesar **Rp35.930.800,21** (*Tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah dua puluh satu sen*) dengan perincian:
  - Kewajiban Angsuran Pokok sampai dengan 15 Maret 2024: Rp22.666.800,00
  - Kewajiban Angsuran Bunga sampai dengan 15 Maret 2024: Rp13.264.000,21 (+)

**J u m l a h :Rp35.930.800,21**

selambat-lambatnya tanggal **15 Maret 2024**.
2. Jumlah tersebut pada angka 1 (satu) belum termasuk Denda karena keterlambat pembayaran kewajiban angsuran dan Biaya Penyelesaian sampai dengan perkara nomor **4/Pdt.G.S/2024/PN KLN** pada Pengadilan

Hal 1 dari hal 5 Putusan Nomor 4/Pdt.GS/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Klaten tanggal 20 Februari 2024 sebesar **Rp19.198.571,21**;

3. Kewajiban angsuran Pokok dan Bunga setiap bulan sebesar **Rp4.516.350,00** akan dibayarkan mulai bulan **April 2024** setiap tanggal **17** sampai dengan Lunas;
4. Denda keterlambatan dan Biaya Penyelesaian sebesar **Rp19.198.571,21** akan dibayarkan oleh Para Tergugat pada saat Pelunasan;
5. Apabila tahapan-tahapan pembayaran sebagaimana disebutkan pada angka 1, (satu) dan angka 3 (tiga), tidak dilaksanakan dengan semestinya oleh Para Tergugat sesuai Akta Kesepakatan ini, maka Penggugat akan menggunakan haknya untuk melakukan penyelesaian menurut hukum yang berlaku, baik sebagai Penggugat dalam Akta Kesepakatan ini maupun sebagai Kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit **0006/PK/WM.KLT/I/2020**, tanggal **17 Januari 2020** berikut perubahan-perubahannya dan sebagai Pemegang Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan nomor **01811/2020** tanggal **16 Juni 2020** serta akan memperhitungkan kembali kewajiban yang harus dibayar pada saat Pelunasan termasuk perhitungan Denda keterlambatan pembayaran kewajiban.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 6 Maret 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Klaten menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.GS/2024/PN Kln

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara

1. **PT BANK PERKREDITAN RAKYAT WELERI MAKMUR KANTOR CABANG KLATEN**, beralamat di Jalan KS Tubun Nomor 4 C, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fadjar Hidajat, S.H. (Kepala Satuan

Hal 2 dari hal 5 Putusan Nomor 4/Pdt.GS/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Corporate Legal), Heni Anggraini, S.H., M.H. (Staf Corporate Legal), Muhammad Ilham Khumaini (Monitoring) dan Eni Iswahyuningsih (Customer Service) beralamat kantor di Jalan KS Tubun Nomor 4 C, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2024, sebagai Penggugat;

lawan:

1. **ARIS RIYANTO**, beralamat di Talun RT 001 RW 004, Kelurahan/Desa Prawatan, Kecamatan Jogonalan, sebagai Tergugat I;
2. **YUNITA**, beralamat di Talun RT 001 RW 004, Kelurahan/Desa Prawatan, Kecamatan Jogonalan, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan para Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 3 dari hal 5 Putusan Nomor 4/Pdt.GS/2024/PN Kln



**MENGADILI:**

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 oleh Kami, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mohammad Ridwan Agus Rahardjo, S.H., Panitera Pengganti dihadiri Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

M. Ridwan Agus R., S.H.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. PNPB Relass	Rp	30.000,00
3. Proses	Rp	75.000,00
4. Panggilan	Rp	21.000,00
5. Penggandaan	Rp	6.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah .....	Rp	182.000,00

(seratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Hal 4 dari hal 5 Putusan Nomor 4/Pdt.GS/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 5 dari hal 5 Putusan Nomor 4/Pdt.GS/2024/PN Kln

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)